



**PENETAPAN**

**Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Sub**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Sumbawa Besar**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Batu Tering, 15 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun Ketanga, RT. 003 RW. 003, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 10 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Ketanga, RT. 003 RW. 003, Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 13 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2013 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar.

Hlm. 1 dari 5

Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda dari Bukti Akta Cerai dengan Nomor : \*\*\*, tanggal 16 November 2022, dan Pemohon II berstatus Janda dari Bukti Akta Cerai dengan Nomor : \*\*\*, tanggal 31 Juli 2013. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah Paman dari Pemohon II yang bernama \*\*\*, karena ayah kandung dari Pemohon II telah meninggal dunia dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat yang di bayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Father Rahman.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar, sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu (miskin) dari bukti berupa Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : 441.51/SBS/I/2025, tanggal 24 Januari 2025.
8. Para Pemohon dalam keadaan miskin mohon diijinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.

Hlm. 2 dari 5  
Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 2013 di Desa Sebasang, Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Besar.
4. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkara.

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Sub yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata ketidakhadiran Para Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon, meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 52/Pdt.P/2025/PA.Sub yang telah dibacakan di persidangan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak ternyata bahwa tidak

Hlm. 3 dari 5  
Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Sub



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya Para Pemohon itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh berperkara di muka sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar sehingga dengan demikian permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon namun berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara dari Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, Nomor: 52/Pdt.P/2025/PA.Sub, maka biaya perkara di bebaskan pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2025, yang jumlah sebagaimana dalam diktum penetapan perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Sumbawa Besar tahun 2025;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Muhammad Nasir, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, M. Mirwan Rahmani, S.H.I. dan Dedi Jamaludin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Titin Suhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon;

Hlm. 4 dari 5  
Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Sub



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Nasir, S.Ag.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

**M. Mirwan Rahmani, S.H.I.**

ttd

**Dedi Jamaludin, Lc**

Panitera Pengganti,

ttd

**Titin Suhartini, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	0,00
2	Biaya Proses	: Rp.	0,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4	PNBP Panggilan	: Rp.	0,00
5	Materai	: Rp.	0,00
6	Biaya redaksi	: Rp.	0,00
Jumlah		Rp.	<b>0,00</b>

(nol rupiah)

Hlm. 5 dari 5  
Penetapan No.52/Pdt.P/2025/PA.Sub